



PEDOMAN PENGELOLAAN PORTAL DATA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA MELALUI APLIKASI SATU DATA PURBALINGGA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

KETENTUAN UMUM

- Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

KETENTUAN UMUM

- Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.
- Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
- Administrator data dan informasi yang selanjutnya disebut Admin adalah personil yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah/Instansi sebagai penyedia data daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah /Instansi terkait.
- Data statistik sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

APLIKASI SATU DATA PURBALINGGA

- Aplikasi Satu Data Purbalingga adalah aplikasi yang memuat data dan informasi yang bersifat publik.
- Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

MAKSUD DAN TUJUAN

- Pedoman pengelolaan portal data Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Aplikasi Satu Data Purbalingga dimaksudkan sebagai acuan bagi semua Perangkat Daerah dan Badan Pusat Statistik dalam pengelolaan dan publikasi data sektoral dapat lebih terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat terintegrasi dengan portal Data Provinsi Jawa Tengah.
- Pedoman sebagaimana dimaksud bertujuan agar :
 - masyarakat mendapatkan kemudahan akses data sektoral yang dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - penyediaan data pembangunan secara akurat dan terintegrasi sebagai bahan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
 - meningkatkan kualitas pelayanan publik.

ASAS PENGELOLAAN PORTAL DATA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA MELALUI APLIKASI SATU DATA PURBALINGGA

- Asas-asas pengelolaan portal data Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Aplikasi Satu Data Purbalingga terdiri dari:
- transparansi, yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh data sektoral;
- efektifitas dan efisien, yaitu kegiatan publikasi data sektoral harus dilaksanakan secara berkualitas, hemat tenaga, waktu dan biaya;
- akuntabilitas, yaitu proses publikasi data sektoral harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- keakuratan, yaitu kegiatan publikasi data sektoral harus berdasarkan data akurat, terkini/mutakhir dan berkelanjutan; independen, yaitu bebas, netral atau tidak memihak

BENTUK PUBLIKASI DATA STATISTIK SEKTORAL

Bentuk Publikasi data statistik sektoral meliputi:

- data sektoral yang dipublikasikan pada Aplikasi Satu Data Purbalingga adalah data yang bersifat publik/terbuka dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan;
- jenis data statistik sektoral dalam Aplikasi Satu Data Purbalingga diutamakan menggunakan format .xls .xlsx .doc dan .csv.

PENGKOORDINASIAN PENGELOLAAN APLIKASI SATU DATA PURBALINGGA

- Pengkoordinasian Pengelolaan Aplikasi Satu Data Purbalingga dilakukan oleh Dinas.
- Pengelolaan Aplikasi Satu Data Purbalingga Dilaksanakan Oleh Tim Pengelola Data Sektorial Kabupaten Purbalingga yang Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud di atas dapat melibatkan OPD/intansi yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- Pengumpulan data sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara periodik dan berkelanjutan, minimal setiap semester (6 Bulan) sekali.
- Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud di atas diolah oleh Admin.
- Data merupakan data yang terkini dan akuntabel.

- Verifikasi dan validasi wajib dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah/instansi terkait sebelum data dipublikasikan oleh admin.
- Publikasi data wajib dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah/instansi terkait melalui admin.
- Publikasi data tersaji dalam Aplikasi Satu Data Purbalingga yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Dilakukan secara berkelanjutan

PENDANAAN

Biaya pengelolaan Aplikasi Satu Data Purbalingga bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Satu Data Purbalingga



TERIMAKASIH

"Membangun Negeri Dengan Informasi"



SATU DATA
INDONESIA



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

